


KETENTUAN PEMBAYARAN REMUNERASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	URAIAN	Besaran Pengurangan Tunjangan Kinerja	Periode	Keterangan
A. Kehadiran				
1	Ketentuan Hari dan Jam Kerja			Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 Waktu Istirahat: 12.00 - 13.00 Jumat: 08.00 - 17.00 Waktu Istirahat: 11.30 - 13.00
2	Terlambat datang:			Dibayar penuh dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan
	- Jam 08.01 s.d. < 09.01			
	- Jam 09.01 s.d. < 09.31	1% per hari		
	- \geq 09.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	1,5% per hari		
3	Pulang sebelum waktunya:			Interval waktu ditambah (+) menit keterlambatan.
	- Senin - Kamis: 16.01 s.d. < 16.30	0.5% per hari		
	Jumat : 16.31 < 17.00	0.5% per hari		
	- Senin - Kamis: 15.31 s.d. < 16.00	1% per hari		
	Jumat : 16.01 s.d. < 16.30	1% per hari		
	- Senin - Kamis: 15.01 s.d. < 15.30	1.25% per hari		
	Jumat : 15.31 s.d. < 16.30	1.25% per hari		
	- Senin - Kamis: < 15.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1.5% per hari		
- Jumat : <15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1.5% per hari			
4	Tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin	3% per hari		
5	Tidak masuk kerja dengan keterangan/izin per hari	1,5% per hari		
6	Tidak berada di tempat tugas selama 7,5 jam atau lebih tanpa keterangan/izin	3% per hari		

NO.	URAIAN	Besaran Pengurangan Tunjangan Kinerja	Periode	Keterangan
B.	Pelanggaran Disiplin			
1	Hukuman disiplin ringan:			Berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin
	a. Teguran lisan	20% per bulan	selama 1 bulan	
	b. Teguran tertulis	30% per bulan	selama 2 bulan	
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	40% per bulan	selama 3 bulan	
2	Hukuman disiplin sedang:			
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	40% per bulan	selama 6 bulan	
	b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	50% per bulan	selama 8 bulan	
	c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	60% per bulan	selama 10 bulan	
3	Hukuman disiplin berat:			
	a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	60% per bulan	selama 12 bulan	
	b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	70% per bulan	selama 12 bulan	
	c. Pembebasan dari jabatan	80% per bulan	selama 12 bulan	
	d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif	100%		
4	Pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib			Tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. Tunjangan kinerja akan dibayarkan kembali pada bulan berikutnya apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan pegawai yang bersangkutan tidak bersalah.
C.	Cuti			
	a. Cuti tahunan			Dibayar penuh
	b. Cuti besar	30% per bulan		
	c. Cuti alasan penting	30% per bulan		
	d. Cuti bersalin:			
	- Persalinan anak pertama sampai dengan kedua			Dibayar penuh
	- Persalinan anak ketiga	40% per bulan	Bulan pertama	
		70% per bulan	Bulan kedua	
		80% per bulan	Bulan ketiga	

NO.	URAIAN	Besaran Pengurangan Tunjangan Kinerja	Periode	Keterangan
	e. Cuti sakit		13	
	- 1 sampai dengan 2 hari			Dibayar penuh
	- 3 sampai dengan 14 hari	25% per bulan		
	- 15 sampai dengan dengan 30 hari	50% per bulan		
	- 1 bulan sampai dengan 2 bulan	70% per bulan		
	- lebih dari 2 bulan sampai dengan 6 bulan	80% per bulan		
	- lebih dari 6 bulan sampai dengan 18 bulan	90% per bulan		
D.	Lain-lain			
1	CPNS			Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 80%
2	Pegawai Tugas Belajar			Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 75%



a.n. Rektor
Pembantu Rektor II

DMS
Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A, Ph.D
NIP. 131755918